KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BUNDAMEDIK TBK DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

KEPENTINGAN



PT Bundamedik Tbk. Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia ("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Berusaha di bidang aktivitas rumah sakit swasta.

Kantor Pusat:

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28 Jakarta Pusat, 10350, Indonesia Tel. 021 – 50980799 Fax. 021 – 31905915

Situs Web: https: www.bmhs.co.id
Surat Elektronik: corsec@bmhs.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL, DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2025

I. DEFINISI

a.	Afiliasi/Terafiliasi	:	ketur horiz	ngan keluarga karena perkawinan dan unan sampai derajat kedua, baik secara ontal maupun vertikal, yaitu hubungan orang dengan:
			2. of at	uami atau istri; rang tua dari suami atau istri dan suami tau istri dari anak; akek dan nenek dari suami atau istri dan uami atau istri dari cucu; audara dari suami atau istri beserta suami tau istrinya dari saudara yang ersangkutan; atau uami atau istri dari saudara orang yang ersangkutan.
			denga	ngan keluarga karena keturunan sampai an derajat kedua, baik secara horizontal bun vertikal, yaitu hubungan seseorang an:
			2. ka	rang tua dan anak; akek dan nenek serta cucu; atau audara dari orang yang bersangkutan
				ngan antara pihak dengan karyawan, tur, atau komisaris dan pihak tersebut;
			di m direk	ngan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan ana terdapat satu atau lebih anggota si, pengurus, dewan komisaris atau awas yang sama;
			langs apa oleh mene	ngan antara perusahaan dan pihak, baik ung maupun tidak langsung, dengan cara pun, mengendalikan atau dikendalikan perusahaan atau pihak tersebut dalam entukan pengelolaan dan/atau kebijakan sahaan atau pihak dimaksud;
			yang langs mene	ngan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dikendalikan, baik langsung maupun tidak ung, dengan cara apapun, dalam entukan pengelolaan dan/atau kebijakan sahaan oleh pihak yang sama; atau
			sahan	ngan antara perusahaan dan pemegang n utama yaitu pihak yang secara langsung un tidak langsung memiliki paling kurang (dua puluh persen) saham yang

			mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut,
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM.
b.	Akuntan Publik	i	Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Member of Firm BDO International) dengan Akuntan Publik (Signing Partner) yaitu Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA, selaku auditor independen, yang bertanggung jawab melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan.
C.	BAE	:	Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham Perseroan.
d.	BEI	:	PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
e.	Benturan Kepentingan	:	Berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
f.	BIPI	:	PT Bunda Ipiti Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
g.	DPS	:	Daftar pemegang saham dari perusahaan yang mencatatkan susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham dari perusahaan.
h.	Investor	:	Jinxin Life Asia Healthcare Investment Group Pte. Ltd.
i.	Keterbukaan Informasi	:	Keterbukaan informasi ini yang memuat informasi- informasi terkait dengan Transaksi Afiliasi yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020.
j.	Laporan Keuangan Perseroan	:	Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode 1 Januari 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2024, yang telah direviu oleh Akuntan Publik.

k.	MI	:	PT Morula Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia.
l.	ОЈК	:	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undangundang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
m.	Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI	:	Perseroan dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali memberikan jaminan kepada Investor atas pelaksanaan dan kepatuhan yang wajar dan tepat waktu oleh MI sehubungan dengan Transaksi atas klaim apa pun yang diajukan terhadap MI yang berjumlah setara dengan 63% (enam puluh tiga persen) Rp 351.690.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah), yaitu 221.564.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu Rupiah).
n.	Pemegang Saham Perseroan	:	Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS Perseroan.
0.	Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & rekan ("KJPP"), penilai independen yang memiliki kompetensi sebagai penilai publik dengan izin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PJ-1/PM.223/2023, selaku Penilai Independen yang bertanggung jawab memberikan pendapat kewajaran.
p.	Pengambilan Bagian Saham	:	Penerbitan 48.333 (empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham baru oleh MI yang mewakili 25% (dua puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan modal disetor MI.
q.	Penjualan Saham	:	Penjualan 9.667 (sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham milik BIPI dalam MI yang

			mewakili 5% (lima persen) dari total modal
			ditempatkan dan disetor MI kepada Investor.
r.	Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
S.	Perjanjian PBPS	:	Perjanjian Pengambilan Bagian dan Pembelian Saham yang ditandatangani oleh Perseroan, MI, BIPI, Jinxin Life Asia Healthcare Investment Group Pte. Ltd, Ivan Rizal Sini, dan Mesha Rizal Sini.
t.	Perjanjian Kesanggupan	:	Perjanjian Kesanggupan yang ditandatangani oleh Perseroan dan BIPI.
u.	Perseroan	:	PT Bundamedik Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia.
V.	Tanggal Efektif	:	Tanggal penandatanganan Perjanjian Kesanggupan atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2024.
W.	Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020.
X.	Transaksi Benturan Kepentingan	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020.
y.	UUPM	:	Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Z.	UUPT	:	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023

	tentang	Penetapan	Peratu	an	Peme	rintah
	Pengganti	Undang-und	ang No.	2	Tahun	2022
	tentang Ci	ota Kerja menj	jadi Und	ang-	undang.	

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Masyarakat.

Pada Tanggal Efektif, BMHS dan BIPI telah menandatangani Perjanjian Kesanggupan dalam rangka pelaksanaan Pemberian Jaminan Perseroan kepada MI, sebagaimana diatur di dalam Perjanjian PBPS.

Melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan, serta alasan dilakukannya Pemberian Jaminan Perseroan kepada MI tersebut, mengingat Pemberian Jaminan Perseroan kepada MI merupakan suatu Transaksi Afiliasi bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020, dan merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang dilaksanakan oleh Perseroan dan perusahaan terkendalinya melalui pemberian jaminan oleh Perseroan kepada perusahaan terkendalinya.

Lebih lanjut, Perseroan menjamin pelaksanaan kewajiban MI berdasarkan Perjanjian PBPS dan Perjanjian Kesanggupan, selaku perusahaan terkendali Perseroan. Dengan demikian, Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI memenuhi kualifikasi Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lengkap kepada masyarakat.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

Berikut keterangan mengenai beberapa ketentuan dalam Perjanjian PBPS:

1. Para Pihak : - Perseroan;

- BIPI;

- MI;

Investor;

- Ivan Rizal Sini; dan

- Mesha Rizal Sini.

2. Objek : Penerbitan 48.333 (empat puluh delapan ribu tiga ratus Transaksi tiga puluh tiga) saham baru oleh MI yang mewakili 25%

(dua puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan modal disetor MI dan penjualan 9.667 (sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham milik BIPI dalam MI yang mewakili 5% (lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor MI kepada Investor.

3. Harga Transaksi - Pengambilan Bagian Saham: Rp 351.690.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan

puluh juta Rupiah)

- Penjualan Saham: Rp 70.340.000.000 (Tujuh puluh

miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah)

4. Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI adalah setara dengan 63% (enam puluh tiga persen) Rp 351.690.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh juta Rupiah), yaitu 221.564.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu

Rupiah).

5. Hukum yang Mengatur

Hukum Negara Republik Indonesia

6. Penyelesaian :

Sengketa

Pusat Arbitrase Internasional Singapura

7. Informasi lain

Objek transaksi tidak sedang dalam suatu sengketa, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari bebanbeban lainnya yang berupa apapun. Objek transaksi juga merupakan milik MI dan BIPI (sebagaimana relevan) dan tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak apapun di dalamnya, serta belum pernah dijual atau

diperjanjikan untuk dijual.

B. Keterangan Mengenai Para Pihak dalam Transaksi dan Objek Transaksi

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi Pengambilan Bagian Saham dan Penjualan Saham:

1. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang semula didirikan dengan nama PT Bundamedik Ltd., sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bunda Limited No. 21 tanggal 13 April 1978, dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. YA.5/160/18 tanggal 28 September 1978.

Perubahan anggaran dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bundamedik No. 60 tanggal 9 Maret 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0015504.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 serta telah

memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03.0160802 tertanggal 12 Maret 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0160808 tertanggal 12 Maret 2021 ("Akta No. 60/2021").

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bundamedik Tbk. No. 205 tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0225745 tanggal 20 Desember 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bundamedik Tbk. ("Akta No. 205/2024").

Perseroan berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat Perseroan beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia. Telepon: (021) 50980799; Faksimile: (021) 31905915.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah Aktivitas Rumah Sakit Swasta.

b. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 60/2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp20 per lembar saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah		
Modal Dasar	20.000.000.000	400.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.500.000.000	150.000.000.000		
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.500.000.000	250.000.000.000		

c. Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan DPS Perseroan per tanggal 10 Januari 2025 yang diterbitkan oleh Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase %
PT Bunda Investama	4.935.430.900	57,37%
Indonesia		
Ivan Rizal Sini	278.600.000	3,24%
Mesha Rizal Sini	278.600.000	3,24%
Renobulan Rizal Sini	207.786.000	2,42%
Rito Alam Rizal Sini	278.600.000	3,24%

Ietje Ika S. Rizal Sini		157.865.000	1,83%
Masyarakat <5%		2.466.534.276	28,66%
Jumlah	Modal	8.603.416.17 6	100%
Ditempatkan	dan		
Disetor Penuh			

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bundamedik Tbk No. 206 tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0291442 tanggal 20 Desember 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bundamedik Tbk. ("Akta No. 206/2024"). Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bundamedik Tbk, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Agus Heru Darjono
Direktur : Emilia Rouli Simatupang
Direktur : Cuncun M. Wijaya Wibowo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini

Wakil Komisaris Utama/ : Wishnutama Kusubandio

Komisaris Independen

Komisaris : Mesha Rizal Sini

Komisaris : Sunata Tjiterosampurno Komisaris Independen : drg. Arianti Anaya Komisaris Independen : Retno L.P. Marsudi

2. MI

a. Riwayat Singkat

MI, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirkan secara sah sesuai dengan, berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. MI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 102 tanggal 30 Oktober 2012, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13981.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0023992.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013.

Perubahan terakhir anggaran dasar MI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Morula Indonesia No. 02 tanggal 15 Januari 2025 yang dibuat oleh dan di hadapan Isadora, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0025719 tanggal 21 Januari 2025 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Morula Indonesia ("Akta No. 02/2025").

MI berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat MI beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 10, 12, 14, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia. Telepon: (021) 29186133.

Kegiatan usaha yang dijalankan MI saat ini adalah aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen.

b. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 106/2024, struktur permodalan MI adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham			
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah		
Modal Dasar	580.000	580.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	193.333	193.333.000.000		
Jumlah Saham Dalam Portepel	386.667	386.667.000.000		

c. Susunan Pemegang Saham MI

Berdasarkan Akta No. 106/2024 dan DPS MI per tanggal 22 Juli 2024, susunan Pemegang Saham MI adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) Jumlah	Persentase %
BIPI	43.983	43.983.000.000	22,75
Perseroan	91.350	91.350.000.000	47,25
Jinxin Life Asia	58.000	58.000.000.000	30
Healthcare Investment			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	193.333	193.333.000.000	100,00

d. <u>Pengurusan dan Pengawasan</u>

Berdasarkan Akta No. 02/2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ivan Rizal Sini
Wakil Direktur Utama : Agus Heru Darjono
Direktur : Sonny Adi Nugroho
Direktur : Prof. Arief Boediono

Direktur : Yang Zhang

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Ir. Mesha Rizal Sini Komisaris : Niki Rasta Joenoes Komisaris : Chen Shuyun

3. BIPI

a. Riwayat Singkat

BIPI, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 23 Agustus 2016, dibuat di hadapan Martinef, S.H., M.Si., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039050.AH.01.01.Tahun 2016 tertanggal 1 September 2016.

Perubahan terakhir anggaran dasar BIPI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat (Sirkular) PT Bunda Ipiti Investama No. 02 tanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat oleh dan di hadapan Artina Letaresia Panggabean, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0051001.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bunda Ipiti Investama, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0110665 tanggal 29 Agustus 2023 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bunda Ipiti Investama, dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0156517 tanggal 29 Agustus 2023 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bunda Ipiti Investama ("Akta No. 02/2023").

BIPI berkedudukan hukum di Jakarta Pusat, dan beralamat kantor pusat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia. Telepon: (021) 31931833;

Kegiatan usaha yang dijalankan BIPI saat ini adalah Konsultasi Manajemen lainnya.

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 02/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BIPI adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000,00 per lembar saham				
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000		
Modal Ditempatkan da	n Disetor Penuh			
PT Bunda Investama	2.500	2.500.000.000	50	
Indonesia				
PT Ipiti Investama	1.500	1.500.000.000	30	
Sejahtera				
PT Imani Radika	250	250.000.000	5	
Hutama				
PT MSC Multi	250	250.000.000	5	
Investama				
PT Oaka Satwa	250	250.000.000	5	
Medika				
Itje Ika Suwarsi Rizal	250	250.000.000	5	
Sini				
Jumlah Modal	5.000	5.000.000.000	100	
Ditempatkan dan				
Disetor Penuh				
Jumlah Saham	5.000	5.000.000.000		
Dalam Portepel				

c. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 02/2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BIPI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ivan Rizal Sini

Direktur : Renobulan Rizal Sini

Suheimi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Mesha Rizal Sini Komisaris : Rito Alam Rizal Sini

4. Jinxin Life Asia Healthcare Investment Group Pte. Ltd.

a. Riwayat Singkat

Investor didirkan pada tanggal 8 Juli 2024 dan berkedudukan di Republik Singapura. Alamat kantor terdaftar dan tempat bisnis utama adalah 9 RAFFLES PLACE, #26-01, REPUBLIC PLAZA, Singapore 048619.

Kegiatan utama yang dijalankan oleh Investor adalah Other Holding Company.

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang saham

	Nilai Nomir	Nilai Nominal 1 USD per lembar saham					
Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	Persentase (%)				
Jinxin Asi	1	1	100				
Investment Ltd.							
Total	1	1	100				

c. Pengurusan dan Pengawasan

Direksi

Direktur : YANG DONG
Direktur : YULAN FAN
Direktur : YONG ZHONG
Direktur : XIAOQING YAN
Direktur : RONG LV

C. Transaksi Afiliasi

Nilai Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI adalah setara dengan yaitu 221.564.700.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu Rupiah), yang merupakan 63% (enam puluh tiga persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan. Sehingga, Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI merupakan Transaksi Afiliasi atas jaminan Perseroan terhadap anak usaha Perseroan.

Oleh karenanya, maka Perseroan wajib untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI kepada masyarakat paling lambat pada akhir hari kerja ke-1 (satu) setelah Tanggal Efektif di situs web BEI yang seharusnya paling lambat disampaikan 1 (hari) setelah tanggal 31 Desember 2024.

D. Latar Belakang, Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Transaksi Serta Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

1. Latar Belakang, Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Setelah Transaksi, Perseroan akan memperoleh akselerasi perkembangan bisnis dengan memiliki struktur perusahaan dan portfolio bisnis yang lebih kuat pada masa yang akan datang dan diharapkan sejalan dengan bisnis dan pertumbuhan serta pengembangan lini bisnis utama Perseroan yaitu pengelola rumah sakit.

2. Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Selanjutnya, dengan kehadiran Jinxin sebagai pemegang saham MI, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan khusus wanita dan anak swasta terbesar di Indonesia, Perseroan mengharapkan dapat bekerja sama dan bersinergi dengan JFG dalam bidang layanan kesehatan wanita dan anak yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

A. Sifat Hubungan Afiliasi

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan para pihak lain dalam Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI, adalah MI adalah entitas anak dari Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 47,25% (empat puluh tujuh koma dua lima persen);

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Investor.

B. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi Dibandingkan Dengan Dilakukan Transaksi Lain Yang Sejenis Yang Tidak Dilakukan Dengan Pihak Afiliasi

Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI, merupakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban MI kepada Investor berdasarkan Perjanjian PBPS dan Perjanjian Kesanggupan. Lebih lanjut, pertimbangan dilaksanakannya Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI, adalah untuk dapat menambah modal kerja MI sehingga dapat mendukung kebutuhan dana Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam menunjang kegiatannya untuk dapat melakukan kegiatan operasional ke depannya dan diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap Perseroan, anak perusahaan Perseroan nantinya, Pemegang Saham Perseroan dan/atau para pemangku kepentingan.

Kondisi sebagaimana diuraikan diatas tidak dapat diperoleh jika Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi dengan Perseroan.

V. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN ATAS TRANSAKSI

Perseroan menunjuk KJPP sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI sesuai dengan surat penugasan KR/240802-002 tanggal 2 Agustus 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI berdasarkan Laporan No. 00005/2.0162-00/BS/10/0382/1/I/2025 tanggal 31 Januari 2025

1. Pihak-pihak dalam Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI

Pihak-pihak yang terkait dalam Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI adalah Perseroan dan BIPI.

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI adalah transaksi dimana Perseroan dan BIPI sepakat untuk bersamasama menanggung dan menjamin pemenuhan dan pelaksanaan Kewajiban Yang Ditanggung sesuai dengan proporsi penanggungan Perseroan dan BIPI, masingmasing sebesar 63,00% dan 37,00%.

3. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Pemberian Jaminan Perseroan kepada MI dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI Pemberian Jaminan. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KJPP tidak melakukan penelitian atas keabsahan Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan MI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan MI.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI. Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Pemberian Jaminan Perseroan Kepada MI mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Pemberian Jaminan Perseroan kepada MI

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Pemberian Jaminan Perseroan kepada MI dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Pemberian Jaminan Perseroan kepada MI;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Pemberian Jaminan Perseroan kepada MI; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Pemberian Jaminan Perseroan kepada MI.

6. Pendapat Kewajaran atas Pemberian Jaminan Perseroan kepada MI

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Pemberian Jaminan Perseroan kepada MI sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Pemberian Jaminan Perseroan kepada MI adalah wajar.

VI. PIHAK INDEPENDEN

Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan:

- Makes & Partners Law Firm, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi berdasarkan Perjanjian PBPS dan Perjanjian Kesanggupan dan dalam rangka penyiapan Keterbukaan Informasi ini;
- 2. Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (Member of Firm BDO International) dengan Akuntan Publik (Signing Partner) yaitu Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA, selaku auditor independen; dan
- 3. Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & rekan ("**KJPP**"), selaku Penilai Independen yang melakukan penilaian atas Pemberian Jaminan Perseroan serta memberikan pendapat atas nilai dan kewajaran Pemberian Jaminan Perseroan.

VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Pemberian Jaminan Perseroan Transaksi Afiliasi dan Pemberian Jaminan Perseroan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.